

WALIKOTA PROBOLINGGO

<u>SALINAN</u>

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2011 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2006 **TENTANG**

PEMBERIAN PESANGON DAN TALI ASIH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MEMASUKI MASA PURNA TUGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO.

Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas kinerja yang diberikan oleh Pegawai Negeri sipil (PNS) yang telah memasuki purna tugas, perlu diberikan bantuan pesangon dan tali asih;
- bahwa untuk menghindari kerancuan dalam interpretasi pada pasal 1 huruf a b. sampai dengan huruf d Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemberian Pesangon dan Tali Asih Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Memasuki Masa Purna Tugas dalam pemeriksaan baik oleh Inspektorat Kota Probolinggo maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota dimaksud;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemberian Pesangon dan Tali Asih Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Memasuki Masa Purna Tugas yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
- 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
- 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN PESANGON DAN TALI ASIH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MEMASUKI MASA PURNA TUGAS.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemberian Pesangon dan Tali Asih Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Memasuki Masa Purna Tugas yang diundangkan pada tanggal 30 Januari 2006 dalam Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Memberikan pesangon dan tali asih bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purna tugas masing-masing sebesar:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan cinderamata berupa jam tangan;
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cinderamata berupa jam tangan;
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cinderamata berupa jam tangan; dan
- d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cinderamata berupa jam tangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 21 April 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO.

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 21 April 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

> AGUS HARTADI Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016